<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">GANGGUAN JARINGAN SIMRS/WAKTU HENTI SISTEM DATA (DOWN TIME) TIDAK TERENCANA</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/755/MIRMIK.Akr/IX/2026</td><td>No. Revisi

2</td><td>Halaman

-</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit :

30 September 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan Oleh :
Ka.RSAU dr. Esnawan Antariksa

dr. Iman Fathurrohman W., SpB., M.Si., MARS
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Mengatasi gangguan SIMRS maupun jaringan internet pada internal maupun eksternal rumah sakit</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Tujuan perbaikan :
1. Mempercepat Pelayanan
2. Mengatasi kendala SIMRS
3. Untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi manajemen rumah sakit (internal-eksternal)
4. Mempermudah mengakses database yang terintegrasi pada server</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mewajibkan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) dan menjadi sumber data utama.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), sebagai dasar penyelenggaraan SIMRS di rumah sakit.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES 2024), khususnya bab PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) yang mensyaratkan analisis data untuk perbaikan mutu.</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1. KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 (Bab PMKP)
2. PMK No. 82 Tahun 2013 (tentang SIMRS), PMK No. 24 Tahun 2022 (tentang Rekam Medis)
3. PMK No. 24 Tahun 2022 (tentang Rekam Medis), PMK No. 82 Tahun 2013 (tentang SIMRS)
4. PMK No. 24 Tahun 2022 (Pasal 3, 4, 5), Perpres No. 13 Tahun 2026 (Pasal 4, 5)
5. PMK No. 24 Tahun 2022 (Pasal 10, 11)</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Tim IT SIMRS mendapat laporan kendala dan gangguan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">GANGGUAN JARINGAN SIMRS/WAKTU HENTI SISTEM DATA (DOWN TIME) TIDAK TERENCANA</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/755/MIRMIK.Akr/IX/2026</td><td>No. Revisi

2</td><td>Halaman

-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">dalam pelayanan SIMRS baik sistem, jaringan, listrik serta dibutuhkan pemutakhiran data.
2. TIM IT SIMRS memastikan dan berkoordinasi dengan unit terkait permasalahan
3. Unit terkait melakukan pemeriksaan dan perbaikan dan memberikan estimasi waktu penanganan maksimal 15 menit kepada Tim IT RS
4. Apabila dalam waktu 15 menit belum dapat di atasi, maka Tim IT SIMRS mengkomfirmasi bahwa terdapat gangguan yang belum dapat diatasi untuk selanjutnya dapat mengumumkan kepada unit pelayanan terkait untuk dilakukan Form Manual dengan contoh pengumuman “pukul 14.15 WIB SIMRS tidak dapat digunakan , mohon seluruh pelayanan menggunakan Form Manual sampai ada pemberitahuan lebih lanjut”
5. Unit pelayanan terkait mengambil form manual dan mulai melakukan pencatatan aktifitas pelayanan secara manual
6. Catat seluruh dokumen dan simpan form manual pelayanan yang sudah selesai untuk dapat selanjutkan di input ulang ke dalam SIMRS apabila TIM SIMRS sudah mengkonfirmasi bahwa SIMRS dapat digunakan Kembali dengam contoh pengumuman “SIMRS dapat digunakan Kembali, mohon dapatnya Form Manual diinput ke dalam SIMRS”</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Unit Rekam Medis
2. Unit IT SIMRS
3. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
4. Seluruh Unit Pelayanan Klinis (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, ICU, dll.)
5. Manajemen Rumah Sakit
6. Unit Keuangan
7. Unit Logistik</td></tr>
</table>